

A. CONTOH SURAT PERMOHONAN MENCALONKAN DIRI SEBAGAI PAMONG KALURAHAN JABATAN JAGABAYA

**SURAT PERMOHONAN DITULIS TANGAN SENDIRI DENGAN TINTA HITAM*

.....,

Kepada

Hal : Permohonan Mencalonkan Diri sebagai Pamong Kalurahan Tirtorahayu Jabatan Jagabaya

Lamp. : 1 (satu) bendel.

Yth. Lurah Tirtorahayu

cq. Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Tirtorahayu di tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *(tulis dengan gelar pendidikan)*

Tempat, tanggal lahir :

Alamat :

Pendidikan :

Agama :

Status Perkawinan :

Jenis Kelamin :

Nomor Telp./HP :

mengajukan permohonan mencalonkan diri sebagai Pamong Kalurahan Jabatan Jagabaya Kalurahan Tirtorahayu Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo.

Sebagai bahan pertimbangan, saya sampaikan lampiran berkas-berkas persyaratan sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan di atas kertas yang bermeterai cukup yang menyatakan bahwa saya:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta setia dan taat kepada Pemerintah;
 - c. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
 - d. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
 - e. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 - f. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;

- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik.
 - j. sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru (*bagi anggota Bamuskal dan Pamong Kalurahan*); dan
 - k. sanggup bertempat tinggal di wilayah Kalurahan setempat selama menjabat Pamong Kalurahan Tirtorahayu
2. fotokopi/salinan KTP dan/atau fotokopi/salinan Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisasi di tahun 2026 terhitung maksimal 6 bulan terakhir pendaftaran (kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik);
 3. fotokopi/salinan ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang di tahun 2026 terhitung maksimal 6 bulan terakhir pendaftaran atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 4. fotokopi/salinan akta kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat yang berwenang di tahun 2026 terhitung maksimal 6 bulan terakhir pendaftaran (kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik);
 5. Surat Keterangan dari Pemerintah Kalurahan bahwa tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu atau Surat Pernyataan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan kerabatnya yang masih menjabat yang menyatakan akan berhenti karena permintaan sendiri apabila Bakal Calon akan diangkat dan dilantik sebagai Pamong Kalurahan;
 6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian keperuntukan mendaftar seleksi/ujian pamong kalurahan yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
 7. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah;
 8. Daftar Riwayat Hidup;

9. Dokumen pendukung berupa keputusan pengangkatan yang diterbitkan pada saat pengangkatannya (bagi yang mempunyai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan paling kurang 1 tahun);
10. Pas foto berwarna dengan ketentuan background warna merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
11. Surat izin dari pejabat yang berwenang (bagi Pamong Kalurahan atau anggota Bamuskal);
12. Surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang (bagi Pegawai Negeri Sipil);
13. Keputusan Lurah tentang pemberhentian bagi anggota Tim;

Masing-masing persyaratan sebagaimana tersebut di atas sejumlah rangkap 3 dengan ketentuan 1 rangkap asli/ legalisasi terhitung maksimal 6 bulan terakhir pendaftaran serta 2 rangkap foto kopi, Demikian untuk menjadikan pemeriksaan.

Hormat saya,

Materai cukup

ttd

(nama lengkap)

CONTOH

**SURAT PERNYATAAN DITULIS TANGAN SENDIRI DENGAN TINTA HITAM*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Pendidikan :
Agama :
Status Perkawinan :
Jenis Kelamin :
Nomor Telp./HP :

dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta setia dan taat kepada Pemerintah;
- c. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
- d. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
- e. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- f. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik;

- j. sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru (bagi anggota Bamuskal dan Pamong Kalurahan); dan
- k. sanggup bertempat tinggal di wilayah Kalurahan setempat selama menjabat Pamong Kalurahan Tirtorahayu.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun. Selanjutnya apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia dituntut di hadapan yang berwajib.

Tirtorahayu,
Yang membuat pernyataan

materai cukup
Ttd

(nama lengkap)



**KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON GALUR
PEMERINTAH KALURAHAN TIRTORAHAYU**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦏꦸꦫꦺꦴꦤ꧀ꦒꦭꦸꦂꦠꦶꦂꦠꦺꦴꦫꦲꦪꦸ

Jl. Raya Brosot-Wates Km.5 Tirtorahayu, Galur, Kulon Progo 55661

Website : tirtorahayu-kulonprogo.desa.id Email : pemdes.tirtorahayu@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Tirtorahayu, Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo menerangkan bahwa:

Nama	:
Tempat, tanggal lahir	:
Alamat	:
Pendidikan	:
Agama	:
Status Perkawinan	:
Jenis Kelamin	:
Nomor Telp./HP	:

tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan Tirtorahayu dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tirtorahayu,
Lurah Tirtorahayu

AGUS SUJARWO



KABUPATEN KULON PROGO
K A P A N E W O N G A L U R
PEMERINTAH KALURAHAN TIRTORAHAYU

Wijaya Raharja Nugraha Wana Nugraha

Jl. Raya Brosot-Wates Km.5 Tirtorahayu, Galur, Kulon Progo 55661

Website : tirtorahayu-kulonprogo.desa.id Email : pemdes.tirtorahayu@gmail.com

IZIN CUTI PENCALONAN PAMONG KALURAHAN

Nomor :

Menindaklanjuti surat Saudara perihal permohonan izin mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Pamong Kalurahan tanggal, dengan ini diberikan Cuti Pencalonan Pamong Kalurahan Tirtorahayu untuk tahun 2026 kepada:

Nama :
Jabatan :
Alanat :
Masa Kerja :(terhitung sejak pengangkatan pertama sebagai Pamong Kalurahan)

selama (.....) hari kerja terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan Ujian, yaitu mulai tanggal sampai dengan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sebelum menjalankan cuti, wajib menyerahkan pekerjaan kepada atasan/Lurah.
- b. setelah selesai menjalankan Cuti wajib melaporkan diri kepada Lurah dan bekerja kembali sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Cuti Pencalonan Pamong Kalurahan diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Lurah Tirtorahayu

(.....)

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
 2. Panewu Galur;
 3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtorahayu;
 4. Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Tirtorahayu;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SURAT PERMOHONAN IZIN MENCALONKAN DIRI SEBAGAI BAKAL CALON
PAMONG KALURAHAN BAGI PAMONG KALURAHAN.

	Tirtorahayu,
	Kepada
Hal : Permohonan Izin	Yth. Lurah Tirtorahayu
Mencalonkan Diri sebagai	Kapanewon Galur
Bakal Calon Pamong Kalurahan	Kabupaten Kulon Progo
	di
	<u>tempat</u>

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

dengan masa kerja sebagai Pamong Kalurahan selama
..... tahun terhitung sejak pengangkatan pertama sebagai Pamong
Kalurahan pada tanggal, mengajukan izin untuk mencalonkan diri
sebagai Bakal Calon Kapanewon
..... Kabupaten Kulon Progo dalam Penjaringan dan
Penyaringan Pamong Kalurahan

Demikian surat ini disampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu Lurah
..... disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

ttd

(nama terang)

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Panewu Galur;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtorahayu;
4. Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Tirtorahayu;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

**B. JADWAL WAKTU DAN TEMPAT PROSES PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN TIRTORAHAYU JABATAN JAGABAYA**

No	Tahapan	Waktu	Keterangan
1	Pembuatan Jadwal Waktu dan Tempat Proses Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan	1 Juli 2026	Pelaksana : Tim Tempat :Sekretariat Keterangan : Hari Kerja
2	Pembuatan Rincian Rencana Anggaran Biaya Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan	2 Juli 2026	Pelaksana : Tim Tempat : Sekretariat Keterangan : Hari Kerja
3	Pembuatan Tata Tertib dan Persyaratan Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan	3-5 Juli 2026	Pelaksana : Tim Tempat : Sekretariat Keterangan : Hari Kerja dan Hari Kalender
4	Konsultasi Jadwal, RAB, dan Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan	6-8 Juli 2026	Pelaksana: Tim dan Kapanewon Keterangan : Hari Kerja
5	Revisi dan Penetapan Jadwal, RAB, dan Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan dengan Keputusan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan	9,10 Juli 2026	Pelaksana : Tim Tempat : Sekretariat Dokumen : Keputusan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Keterangan : Hari Kerja
6	Pengajuan Keputusan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan tentang Penetapan Jadwal, RAB, dan Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan kepada Lurah Tirtorahayu	13 Juli 2026	Pelaksana : Tim Tempat : Kalurahan Tirtorahayu Dokumen: Surat Pengantar dan Keputusan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Keterangan : Hari Kerja
7	Penetapan Keputusan Lurah Tirtorahayu tentang Persetujuan Penetapan Jadwal, RAB, dan Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan oleh Lurah Tirtorahayu	14 Juli 2026	Pelaksana : Tim Tempat : Kalurahan Tirtorahayu Dokumen : Keputusan Lurah Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Keterangan : Hari Kerja
8	Persiapan Sosialisasi Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan (Jabatan Jagabaya) kepada Masyarakat	16 Juli 2026	Pelaksana : Tim Tempat : Kantor Kalurahan Tirtorahayu Dokumen : Tata Tertib, Persyaratan, dan Powerpoint Keterangan : Hari Kerja

9	Sosialisasi Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan (Jabatan Jagabaya) kepada Masyarakat	17 Juli 2026	Pelaksana : Tim Tempat : Kantor Kalurahan Tirtorahayu Dokumen : Tata Tertib, Persyaratan, dan Powerpoint Keterangan : Hari Kerja
9	Pendaftaran Bakal Calon Jagabaya	20,21,22,23,24,27,28,29,30,31 Juli 3,4,5,6 Agustus 2026	Pelaksana : Tim Tempat : Sekretariat Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Dokumen : Tata Tertib, Tanda Terima Pendaftaran dan Ceklist Kelengkapan Berkas Keterangan : 14 Hari Kerja
10	Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Jagabaya	7,10,11,12,13,14,18 Agustus 2026	Pelaksana : Tim Tempat : Sekretariat Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Dokumen : Tata Tertib, Tanda Terima Pendaftaran dan Ceklist Kelengkapan Berkas Keterangan : 7 Hari Kerja
11	Penjajakan Pihak Ketiga	7-18 Agustus 2026	Pelaksana : Tim Tempat : Pihak Ketiga
12	Penelitian Berkas Administrasi Pendaftaran Bakal Calon Jagabaya	19-21 Agustus 2026	Pelaksana : Tim Tempat : Sekretariat Dokumen : Tata Tertib, Ceklist Kelengkapan Berkas dan Berita Acara Keterangan : Hari Kalender
13	Pengumuman Keberatan Bakal Calon Jagabaya kepada Masyarakat	22-24 Agustus 2026	Pelaksana : Tim Tempat : Kalurahan Tirtorahayu Dokumen : Berita Acara dan Pengumuman Keterangan : 3 Hari Kalender
14	Penelitian Keberatan Masyarakat	25 Agustus 2026	Pelaksana : Tim Tempat : Sekretariat Dokumen : Berita Acara dan Pengumuman Keterangan : Hari Kalender

15	Penetapan dan Pengusulan Calon kepada Lurah untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian	26 Agustus 2026	Pelaksana : Tim Tempat: Kalurahan Tirtorahayu Dokumen : Surat Permohonan dan Keputusan Tim Keterangan : Hari Kerja
16	Penetapan Keputusan Lurah Tirtorahayu tentang Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian	28 Agustus 2026	Kewenangan Lurah Dokumen : Keputusan Lurah Keterangan : Hari Kerja
17	Penyiapan materi ujian	Selama proses	Pelaksana : Tim dan Pihak Ketiga
18	Pengundian Nomor Urut Peserta Ujian	4 September 2026	Pelaksana : Tim Tempat :Gedung Kalurahan Tirtorahayu Dokumen : Daftar Hadir, Undian, Notulen, dan Undangan Keterangan : Hari Kerja
19	Ujian Penyaringan Calon Jagabaya	6 September 2026	Pelaksana : Pihak ketiga dan Tim Tempat : Gedung Kalurahan Tirtorahayu/SD Dokumen : Soal, Lembar Jawab, Lembar Penilaian, Daftar Hadir, Notulen, dan Undangan Keterangan : Hari Kalender
20	Laporan Tim kepada Lurah tentang hasil Penyaringan Calon Jagabaya	7-9 September 2026	Pelaksana : Tim Tempat :Kalurahan Tirtorahayu Dokumen : Laporan

Ditetapkan di Tirtorahayu
Pada tanggal 14 Juli 2026
TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN TIRTORAHAYU



K E T U A,

UNTARA, S.Th.I



TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG
KALURAHAN TIRTORAHAYU
KAPANEWON GALUR KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN TIRTORAHAYU
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN TIRTORAHAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG
KALURAHAN TIRTORAHAYU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Tirtorahayu, maka perlu disusun tata tertib yang mengatur teknis operasional kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Tirtorahayu tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Tirtorahayu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
14. Peraturan Kalurahan Tirtorahayu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pamong Kalurahan Yang Berhenti Karena Permintaan Sendiri Dengan Masa Kerja Kurang Dari Lima Tahun;
15. Peraturan Kalurahan Tirtorahayu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Tirtorahayu Nomor 7 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKalurahan) Periode Tahun 2022 – 2027;
16. Peraturan Kalurahan Tirtorahayu Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan

Tirtorahayu Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtorahayu Tahun Anggaran 2026;

17. Peraturan Kalurahan Tirtorahayu Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Tirtorahayu Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
18. Keputusan Lurah Tirtorahayu Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Tirtorahayu;
19. Keputusan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Tirtorahayu Nomor 1 Tahun 2026 tentang Jadwal Waktu dan Tempat Proses Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Tirtorahayu;
20. Keputusan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Tirtorahayu Nomor 2 Tahun 2026 tentang Rencana Anggaran Biaya Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Tirtorahayu.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor: 800/0022 tentang Penilaian Pengalaman Bekerja Di Lembaga Pemerintahan dan / atau Pengabdian di Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan/Kelurahan Dalam Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan;

2. Surat Panewu Galur Nomor 400.10.2.2/392 tentang Rekomendasi Jadwal waktu dan tempat proses, Rencana Anggaran Biaya, dan Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Tirtorahayu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN TIRTORAHAYU NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN TIRTORAHAYU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Tirtorahayu ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Tirtorahayu

2. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan Tirtorahayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan Tirtorahayu.
3. Lurah adalah Lurah Tirtorahayu.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat dengan Bamuskal adalah Bamuskal Tirtorahayu
5. Pamong Kalurahan adalah perangkat Kalurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
6. Pihak ketiga adalah Lembaga yang bekerjasama dengan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan dalam hal pengadaan materi, penyusunan soal dan koreksi hasil ujian.
7. Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang dibentuk oleh Lurah untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Pamong Kalurahan.
8. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
9. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim berupa penelitian persyaratan administrasi, pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi, penetapan Calon, pelaksanaan ujian dan penilaian bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan sampai dengan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pengisian Pamong Kalurahan.
10. Bakal Calon Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk Kalurahan Tirtorahayu Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Tim Pengisian Pamong Kalurahan untuk mengikuti pencalonan Pamong Kalurahan.

11. Calon Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian oleh Tim dan memenuhi persyaratan administrasi.
12. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Lurah untuk mengikuti ujian dan penilaian.
13. Calon yang Dimintakan Rekomendasi adalah paling kurang 2 (dua) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dengan nilai memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan dan memperoleh dua peringkat nilai tertinggi.

BAB II

MEKANISME PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Persiapan

Pasal 2

- (1) Pengisian Pamong Kalurahan dilakukan melalui tata cara ujian tertulis.
- (2) Pengisian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan :
 - a. Penjaringan;
 - b. Penyaringan.

Pasal 3

- (1) Tim mengumumkan kepada Penduduk Kalurahan mengenai adanya pengisian Jabatan Pamong Kalurahan disertai dengan persyaratan dan jangka waktu pendaftaran secara terbuka di tempat umum.
- (2) Jabatan Pamong Kalurahan yang dimaksud pada ayat (1) adalah Jagabaya Kalurahan Tirtorahayu.
- (3) Pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum mendapatkan paling kurang 2 (dua) Bakal Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 4

- (1) Dalam hal penjaringan dan penyaringan untuk jabatan Jagabaya, Tim menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat.

Pasal 5

- (1) Tim bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penyusunan materi ujian, penilaian dan koreksi hasil ujian.
- (2) Persyaratan pihak ketiga untuk dapat mengikuti kerja sama dengan tim atau pemerintah kalurahan sebagaimana ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki legalitas izin sebagai institusi pendidikan, pusat studi, lembaga jasa konsultasi, atau institusi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki kompetensi SDM yang memadai;
 - c. tidak memiliki permasalahan hukum dalam operasional dan perizinannya;
 - d. memiliki integritas yang memadai.
- (3) Bupati mengevaluasi pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemerintah Kalurahan agar sesuai dengan persyaratan ketentuan.
- (4) Tim menyampaikan jenis jabatan Pamong Kalurahan yang akan diisi, komposisi dan bobot materi ujian dan penilaian, batas nilai kelulusan paling rendah (passing grade), serta mekanisme penjaringan dan penyaringan kepada pihak ketiga sebagai bahan referensi penyusunan materi ujian.

BAB III

Penjaringan

PERSYARATAN BAKAL CALON

Paragraf 1

Pasal 6

- (1) Warga yang akan mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Jagabaya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada tanggal terakhir pendaftaran;
- e. penduduk Kalurahan Tirtorahayu untuk Bakal Calon Jagabaya terhitung sejak diterimanya berkas lamaran oleh Tim yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk;
- f. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
- g. berbadan sehat jasmani dan rohani;
- h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. tidak pernah berstatus sebagai Lurah;
- j. tidak sedang menjabat sebagai Pamong Kalurahan dengan masa pengabdian sama dengan atau paling kurang dari 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
- k. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- l. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
- m. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5

(lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- o. Sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik;
- p. Sanggup bertempat tinggal di wilayah Kalurahan Tirtorahayu selama menjabat untuk Jagabaya.

Paragraf 2

Kelengkapan Persyaratan Administrasi

Pasal 7

(1) Kelengkapan persyaratan administrasi pendaftaran Pamong Kalurahan adalah sebagai berikut:

- a. Surat permohonan yang ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam untuk menjadi Pamong Kalurahan di atas kertas segel atau bermaterai cukup ditujukan kepada Lurah melalui Tim;
- b. Surat pernyataan yang ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam diatas kertas segel atau bermaterai cukup yang memuat:
 - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta setia dan taat kepada Pemerintah;
 - 3. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
 - 4. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
 - 5. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;

6. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 7. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 9. sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik.
 10. sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi anggota Bamuskal dan Pamong Kalurahan; dan
 11. sanggup bertempat tinggal di wilayah Kalurahan Tirtorahayu selama menjabat Pamong Kalurahan;
- c. fotokopi/salinan Kartu Tanda Penduduk dan/atau fotokopi/salinan Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisasi pejabat berwenang di tahun 2026 terhitung maksimal 6 bulan terakhir pendaftaran , kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;
 - d. fotokopi/salinan ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang di tahun 2026 terhitung maksimal 6 bulan terakhir pendaftaran atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang ;
 - e. fotokopi/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi pejabat

berwenang di tahun 2026 terhitung maksimal 6 bulan terakhir pendaftaran kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;

- f. Surat Keterangan dari Pemerintah Kalurahan tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu atau Surat Pernyataan dari Pamong Kalurahan atau Unsur Staf Kalurahan yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pendaftar yang masih menjabat, yang menyatakan akan berhenti karena permintaan sendiri apabila Bakal Calon akan diangkat dan dilantik sebagai Pamong Kalurahan;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat dengan keterangan mendaftar seleksi/ujian pamong kalurahan;
 - h. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah di Kulon Progo;
 - i. Dokumen pendukung berupa keputusan pengangkatan yang diterbitkan pada saat pengangkatannya bagi yang mempunyai pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan atau pengabdian di Lembaga Kemasyarakatan paling kurang 1 (satu) tahun;
 - j. pas foto berwarna, dengan ketentuan background warna merah ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar dan ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
 - k. Surat Izin dari pejabat yang berwenang bagi Pamong Kalurahan atau anggota Bamuskal;
 - l. Surat Izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - m. Keputusan Lurah tentang pemberhentian bagi anggota Tim;
- (2) Contoh format surat permohonan pendaftaran dan surat pernyataan disediakan oleh Tim.

Paragraf 3
Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 8

- (1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja untuk memperoleh paling kurang 2 (dua) Bakal Calon terhitung mulai tanggal 20 Juli s/d 6 Agustus 2026;
Waktu pendaftaran pada jam dan hari kerja:
Hari Senin s/d Jumat
Pukul: 08.00 s/d 14.00 WIB
Tempat pendaftaran di sekretariat Tim, Komplek Kantor Kalurahan Tirtorahayu;
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan paling kurang 2 (dua) Bakal Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 7 - 18 Agustus 2026;
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan paling kurang 2 (dua) Bakal Calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Semua berkas pendaftaran Bakal Calon dibuat rangkap 3 (tiga), 1 (satu) asli/Salinan yang dilegalisasi pejabat yang berwenang di tahun 2026, 2 (dua) foto kopi dimasukkan dalam snelhecter plastik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Warna Merah untuk Bakal Calon Jagabaya,
Membawa dokumen asli saat pendaftaran.
- (5) Dalam hal pendaftar memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan, maka dokumen pendukungnya sekaligus diserahkan kepada Tim pada saat mendaftar;
- (6) Dokumen persyaratan administrasi pendaftaran Bakal Calon yang memerlukan legalisasi harus ditandatangani oleh instansi yang mengeluarkan atau pejabat yang berwenang, kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;

- (7) Tim melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan dokumen pada saat pendaftar menyerahkan persyaratan administrasi pendaftaran Bakal Calon;
- (8) Pendaftar diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan sampai dengan penutupan pendaftaran/ perpanjangan / pendaftaran dari awal;
- (9) Tim menerima persyaratan administrasi Bakal Calon secara resmi apabila telah lengkap;
- (10) Pendaftar yang telah mengajukan permohonan dan melengkapi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran disebut Bakal Calon;
- (11) Saat mendaftarkan diri pendaftar harus datang sendiri/tidak boleh mewakilkan.

Pasal 9

- (1) Tim melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan dokumen pada saat pendaftar menyerahkan persyaratan administrasi pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Pendaftar diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan sampai dengan penutupan pendaftaran/ perpanjangan/ pendaftaran dari awal.
- (3) Tim menerima persyaratan administrasi Bakal Calon secara resmi apabila telah lengkap.
- (4) Pendaftar yang telah menyampaikan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, selanjutnya disebut Bakal Calon.

Pasal 10

- (1) Bakal Calon tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Pamong Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu.
- (2) Derajat kesatu menurut garis vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ayah kandung, ibu kandung, ayah tiri, ibu tiri, anak kandung, dan anak tiri.
- (3) Derajat kesatu menurut garis horisontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kakak kandung, adik kandung, kakak tiri, dan adik tiri.

- (4) Dalam hal Bakal Calon mempunyai hubungan kekerabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bakal Calon melampirkan surat pernyataan dari Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Pamong Kalurahan kerabatnya yang masih menjabat yang menyatakan akan berhenti karena permintaan sendiri apabila Bakal Calon akan diangkat dan dilantik sebagai Pamong Kalurahan.

BAB IV

Penyaringan

MEKANISME PENGADUAN KEBERATAN MASYARAKAT

Paragraf 1

Penelitian Persyaratan Administrasi

Pasal 11

- (1) Tim melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi dengan cara mencocokkan dokumen asli yang ditunjukkan oleh Bakal Calon dan/atau klarifikasi pada instansi yang berwenang pada tanggal 19-21 Agustus 2026;
- (2) Hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi pada tanggal 21 Agustus 2026;
- (3) Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi diumumkan kepada masyarakat sejak tanggal diterbitkan, untuk memperoleh masukan pada tanggal 22-24 Agustus 2026.

Paragraf 2

Penyampaian Keberatan Terhadap Bakal Calon

Pasal 12

- (1) Penyampaian keberatan oleh masyarakat terhadap Bakal Calon disampaikan kepada Tim paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah diterbitkan Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi dan diumumkan kepada Masyarakat pada tanggal 22-24 Agustus 2026;

- (2) Masukan masyarakat berupa keberatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan disampaikan kepada Tim dengan syarat menyebutkan identitas pengirim secara jelas, identitas Bakal Calon yang diadukan, menyebutkan perihal keberatan dan menunjukkan tanda bukti dan/atau saksi;
- (3) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat;
- (4) Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Tim untuk menetapkan Calon;
- (5) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil ujian dan penilaian.

Paragraf 3

Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian

Pasal 13

- (1) Tim mengusulkan Calon kepada Lurah dengan dilampiri Keputusan Penetapan Calon dan/atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada tanggal 26 Agustus 2026;
- (2) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang bersifat final dan mengikat pada tanggal 28 Agustus 2026;
- (3) Untuk keperluan pelaksanaan ujian, Tim memberikan penjelasan teknis dan penentuan nomor urut ujian bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada tanggal 4 September 2026.

BAB V

MEKANISME PENYUSUNAN MATERI UJIAN, PELAKSANAAN UJIAN DAN PENILAIAN SERTA KOREKSI HASIL UJIAN

Pasal 14

- (1) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian wajib mengikuti ujian yang dilaksanakan oleh Tim.
- (2) Jadwal pelaksanaan Ujian Calon Pamong Kalurahan Tirtorahayu pada:
 - a. Hari : Minggu
 - b. Tanggal : 6 September 2026
 - c. Tempat : Balai Kalurahan Tirtorahayu atau SD N Sungapan (menyesuaikan jumlah peserta ujian)
 - d. Waktu : 08.00 WIB s.d selesai.

Pasal 15

- (1) Unsur penilaian dalam pengisian Pamong Kalurahan meliputi:
 - a. ujian kemampuan dasar;
 - b. ujian kemampuan verbal;
 - c. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan;
 - d. tingkat pendidikan
- (2) Soal Ujian Kemampuan Dasar dan Verbal dilaksanakan secara tertulis dengan metode Multiple Choice.
- (3) Soal ujian dikerjakan secara tertulis dengan metode Pilihan Ganda (5 pilihan).
- (4) Waktu pengerjaan soal ujian selama 120 menit untuk 120 soal (100 soal UKD dan 20 soal UKV).
- (5) Dalam menyusun materi soal ujian, Tim bekerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 16

- (1) Unsur penilaian berupa ujian kemampuan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dalam bentuk ujian tertulis, dengan bobot penilaian sebesar 80% (delapan puluh persen);
- (2) Ujian kemampuan dasar paling kurang memuat materi meliputi:
 - a. Pancasila;

- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Pemerintahan Daerah;
 - e. Pemerintahan Desa;
 - f. Pengetahuan Umum;
 - g. Pengetahuan dasar komputer;
 - h. Muatan lokal; dan
 - i. Kemampuan lainnya yang berhubungan dengan kemampuan kematangan sosial.
- (3) Penghitungan nilai hasil ujian kemampuan dasar (UKD) adalah jumlah jawaban yang benar (B) dibagi jumlah soal (S) dikalikan angka koefisien 100 (seratus) dikalikan bobot penilaian sebesar 80% (delapan puluh persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$UKD = \left[\left\{ \frac{B}{S} \right\} \times 100 \right] \times 80\%$$

Pasal 17

- (1) Unsur penilaian berupa ujian kemampuan verbal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dengan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen).
- (2) Ujian kemampuan verbal dilakukan dalam bentuk ujian kemampuan verbal tertulis.
- (3) Penghitungan nilai hasil ujian kemampuan verbal (UKV) adalah jumlah jawaban yang benar (B) dibagi jumlah soal (S) dikalikan angka koefisien 100 (seratus) dikalikan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$UKV = \left[\left\{ \frac{B}{S} \right\} \times 100 \right] \times 5\%$$

Pasal 18

- (1) Unsur penilaian berupa pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 ayat (1) huruf c, dengan bobot penilaian sebesar 10% (sepuluh persen) berupa penilaian berdasarkan dokumen pendukung yang telah diterima Tim pada saat pendaftaran Bakal Calon.

- (2) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bekerja di lembaga yang dibentuk oleh negara, dibiayai oleh negara dalam rangka menjalankan kepentingan negara dan mempunyai kewenangan pengambilan keputusan, antara lain lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif.
- (3) Jenis lembaga atau pekerjaan yang dinilai sebagai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dalam penjangkaran dan penyaringan Pamong Kalurahan adalah:
 - a. Pemerintah Kalurahan;
 - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal);
 - c. Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tenaga honorer, tenaga kontrak dan tenaga harian lepas yang bekerja di lembaga pemerintahan;
 - d. Komisioner lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Desa);
 - e. Komisioner/anggota komisi atau lembaga yang dibentuk oleh negara;
 - f. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - g. Hakim ad hoc.

- (4) Pengabdian di lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengabdian di Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan/Kelurahan yang berkedudukan di tingkat kalurahan/kelurahan dan kewilayahan di bawahnya.
- (5) Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang dinilai adalah:
 - a. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan Tirtorahayu tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang berlaku pada saat penerbitan Keputusan Lurah yang memuat daftar Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan/atau
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang pada saat dibentuk tidak ada Peraturan Kalurahan yang mengatur, maka lembaga yang dinilai berdasarkan Peraturan Kalurahan Tirtorahayu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (6) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dinilai adalah lembaga yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo atau Peraturan Bupati Kulon progo pada saat penerbitan keputusan dari pejabat yang berwenang;
- (7) Dalam hal terdapat Calon yang mempunyai pengalaman pengabdian di Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan di luar wilayah Kalurahan Tirtorahayu, maka pengalaman pengabdian yang dinilai berdasarkan Peraturan Kalurahan Tirtorahayu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
- (8) Dalam hal terdapat Calon yang mempunyai pengalaman pengabdian di Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di luar wilayah Kabupaten Kulon Progo, maka lembaga yang dinilai adalah jenis lembaga sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo atau Peraturan Bupati Kulon Progo yang berlaku pada saat proses penilaian;
- (9) Pengalaman dengan masa kerja/pengabdian kurang dari 1 (satu) tahun / 12 (dua belas) bulan tidak

dihitung lama bekerja/pengabdian/maupun jumlah lembaganya;

- (10) Penghitungan lama bekerja/pengabdian dirinci dengan satuan jumlah tahun sampai jumlah bulan;
- (11) Penghitungan jumlah lembaga berdasarkan unit kerja lembaga, bukan berdasarkan jabatan dalam lembaga dan periode masa jabatan;
- (12) Jumlah lembaga dan lama bekerja/pengabdian yang dijalani dalam waktu yang bersamaan dihitung secara kumulatif, dalam regulasi yang menjadi dasar menjalani dalam waktu yang bersamaan tidak melarang rangkap jabatan/pekerjaan/pengabdian;
- (13) Dokumen pendukung penilaian pengalaman berupa keputusan pengangkatan yang diterbitkan pada saat pengangkatannya. Dalam hal pada dokumen tersebut tidak menunjukkan waktu/periode masa kerja/pengabdian, maka dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya;
- (14) Waktu pelaksanaan penilaian pengalaman dilakukan sebelum pelaksanaan ujian kemampuan dasar dan ujian kemampuan verbal pada tanggal 19-21 Agustus 2026;
- (15) Besaran penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan berupa:
 - a. jumlah lembaga pemerintahan dan/atau lembaga kemasyarakatan dengan bobot 5% (lima persen); dan
 - b. lama bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan dengan bobot 5% (lima persen).
- (16) Penghitungan nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan berdasarkan jumlah lembaga (JL) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a adalah koefisien jumlah lembaga (KFJ) dikalikan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$JL = KFJ \times 5\%$$

- (17) KFJ berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibagi dalam tingkatan sebagai berikut:
- a. Lebih dari atau sama dengan 5 (lima) lembaga dengan koefisien 100 (seratus);
 - b. 4 (empat) lembaga dengan koefisien 80 (delapan puluh);
 - c. 3 (tiga) lembaga dengan koefisien 60 (enam puluh);
 - d. 2 (dua) lembaga dengan koefisien 40 (empat puluh);
 - e. 1 (satu) lembaga dengan koefisien 20 (dua puluh); dan
 - f. 0 (kosong) lembaga dengan koefisien 0 (kosong).
- (18) Penghitungan nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan berdasarkan lama bekerja atau pengabdian (LB) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b adalah koefisien lama bekerja atau pengabdian (KLB) dikalikan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen), dengan rumus sebagai berikut:
- $$LB = KLB \times 5\%$$
- (19) Lama bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan nilai adalah minimal 1 (satu) tahun.
- (20) Koefisien lama bekerja atau pengabdian (KLB) berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibagi dalam tingkatan sebagai berikut:
- a. lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan koefisien 100 (seratus);
 - b. lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dengan koefisien 80 (delapan puluh);
 - c. lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan koefisien 60 (enam puluh);
 - d. lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dengan koefisien 40 (empat puluh);
 - e. 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun dengan koefisien 20 (dua puluh); dan
 - f. 0 (kosong) tahun sampai dengan kurang dari 1 (satu) tahun dengan koefisien 0 (kosong).

Pasal 19

- (1) Unsur penilaian berupa tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dengan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen) berupa penilaian berdasarkan fotokopi ijazah terakhir yang telah diterima Tim pada saat pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Penghitungan nilai tingkat pendidikan (TP) adalah koefisien pendidikan terakhir (KPT) dikalikan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$TP = KPT \times 5\%$$

- (3) KPT berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam tingkatan sebagai berikut:
 - a. Pascasarjana (S2 dan S3) dengan koefisien 100 (seratus);
 - b. Sarjana atau setara (S1 atau DIV) dengan koefisien 80 (delapan puluh).
 - c. Diploma (DI, DII dan DIII) dengan koefisien 60 (enam puluh); dan
 - d. Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat dengan koefisien 40 (empat puluh).

Pasal 20

- (1) Penilaian pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan, pengabdian di lembaga Kemasyarakatan dan tingkat pendidikan dilakukan oleh Tim;
- (2) Pihak Ketiga bertugas membuat soal ujian kemampuan dasar dan ujian kemampuan verbal;
- (3) Koreksi dan Penilaian ujian kemampuan dasar dan ujian kemampuan verbal dilakukan secara terbuka.

Pasal 21

- (1) Akumulasi penghitungan nilai dari unsur penilaian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 menjadi nilai akhir Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
- (2) Batas nilai kelulusan paling rendah (passing grade) adalah 55 untuk Jabatan Jagabaya;

- (3) Paling kurang 2 (dua) peringkat teratas yang memenuhi batas nilai kelulusan paling rendah (passing grade) ditetapkan sebagai Calon yang Dimintakan Rekomendasi, yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang Dimintakan Rekomendasi.
- (4) Calon yang Dimintakan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa urutan berdasarkan perolehan nilai dari proses penilaian dan ujian penyaringan.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dengan nilai yang sama pada peringkat teratas pertama, maka para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian tersebut ditetapkan sebagai Calon yang Dimintakan Rekomendasi dengan urutan yang ditentukan melalui Ujian Kemampuan Dasar Lanjutan.
- (6) Dalam hal terdapat 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada peringkat teratas pertama dan lebih dari 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dengan nilai yang sama pada peringkat teratas kedua, maka para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian tersebut ditetapkan sebagai Calon yang Dimintakan Rekomendasi dengan urutan pertama 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada peringkat teratas pertama, diikuti para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada peringkat teratas kedua dengan urutan yang ditentukan melalui Ujian Kemampuan Dasar Lanjutan.
- (7) Ujian Kemampuan Dasar lanjutan sebagai mana dimaksud pada ayat (5) dan (6) tidak mempersyaratkan batas paling rendah nilai kelulusan.
- (8) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Calon yang lulus, maka 1 (satu) Calon yang lulus tersebut yang dinyatakan sebagai Calon yang Dimintakan Rekomendasi.
- (9) Dalam hal terdapat salah satu atau dua Calon yang Berhak Mengikuti Ujian lulus dengan batas nilai terendah peringkat teratas dinyatakan gugur atau mengundurkan diri, maka peringkat teratas berikutnya yang memenuhi batas nilai terendah dimintakan

rekomendasi Panewu dan diusulkan ke Bupati untuk diangkat menjadi Pamong Kalurahan.

- (10) Dalam hal tidak terdapat Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang lulus, maka Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan dinyatakan batal dan dilakukan proses Penjaringan dan Penyaringan dari awal.

BAB VI

TATA TERTIB, LARANGAN, DAN SANKSI BAGI CALON YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN

Bagian Kesatu

Tata Tertib dan Larangan

Pasal 22

- (1) Calon yang berhak mengikuti ujian wajib:
- Berpakaian atasan kemeja putih, bawahan hitam/gelap (tidak memakai kaos dan jeans) dan bersepatu
 - Menunjukkan kartu ujian kepada Tim Penguji
 - Menempati tempat duduk sesuai nomor ujian masing-masing
 - Menandatangani daftar hadir dan berita acara
- (2) Calon yang berhak mengikuti ujian dilarang:
- Membawa alat tulis, alat komunikasi dan barang lainnya (kecuali yang dibutuhkan) masuk kedalam ruang ujian
 - Melakukan kecurangan dalam bentuk apapun
 - Meninggalkan ruang ujian sebelum waktu ujian selesai

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 23

- (1) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang tidak hadir pada saat pelaksanaan ujian tidak memperoleh nilai dan dinyatakan tidak lulus.
- (2) Dalam hal calon yang berhak mengikuti ujian datang terlambat maka tidak diberikan waktu tambahan;

- (3) Dalam pelaksanaan Ujian Calon yang Berhak Mengikuti Ujian, apabila melanggar ketentuan yang tercantum dalam pasal 22 diberi sanksi berupa:
- a. Peringatan atau teguran lisan pertama;
 - b. Apabila mengabaikan peringatan atau teguran lisan sebagaimana tersebut pada point (a) dan masih tetap melakukan pelanggaran diberikan teguran kedua serta dicatat dalam Berita Acara Ujian;
 - c. Dalam hal masih melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut pada point (b) yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak lulus Ujian.

BAB VII

PELAPORAN HASIL PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Pasal 24

Tim melaporkan hasil pelaksanaan penjurangan dan penyaringan Pamong Kalurahan kepada Lurah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan ujian, dengan dilampiri Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan dan Berita Acara Penetapan Calon yang Dimintakan Rekomendasi.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 25

- (1) Peraturan Tim ini selanjutnya disampaikan kepada Lurah Tirtorahayu untuk mendapatkan persetujuan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Peraturan Tim ini mulai berlaku pada tanggal penetapan Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini, maka akan dilakukan pengaturan lebih lanjut.

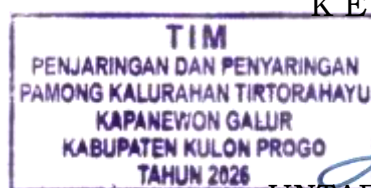
Ditetapkan di : Tirtorahayu

Pada tanggal : 14 Juli 2026

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG

KALURAHAN TIRTORAHAYU

K E T U A,



UNTARA, S.Th.I

D. FORMAT CEKLIST KELENGKAPAN BERKAS PENDAFTARAN

NO	URAIAN	KELENGKAPAN (V/-)		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Surat Permohonan Pendaftaran tulis tangan sendiri bermaterai 10000			
2	Surat Pernyataan tulis tangan sendiri bermaterai 10000 bertakwa kpda Tuhan YME, memegang teguh pancasila, UUD 1945 dst sesuai format			
3	Fotokopi/salinan KTP dan fotokopi/salinanKK (C1) yang dilegalisasi mak 6 bln terakhir pendaf, kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik			
4	Fotokopi/salinan ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi mak 6 bln terakhir pendaf oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang			
5	Fotokopi/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir mak 6 bln terakhir pendaf pejabat berwenang kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik			
6	Surat Keterangan dari Pemerintah Kalurahan tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu atau Surat Pernyataan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan kerabatnya yang masih menjabat yang menyatakan akan berhenti karena permintaan sendiri apabila Bakal Calon akan diangkat dan dilantik sebagai Pamong Kalurahan			
7	Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat keperuntukan mendaftar seleksi/ujian pamong kalurahan			
8	Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Umum Daerah			biasanya 2 surat
9	Daftar Riwayat Hidup			
10	Dokumen pendukung berupa keputusan pengangkatan yang diterbitkan pada saat pengangkatannya (bagi yang mempunyai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan paling kurang 1 tahun)			
11	Surat Izin dari Pejabat yang berwenang bagi Pamong Kalurahan atau anggota Bamuskal			Khusus pamong atau anggota BPK
12	Surat Izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah			Khusus PNS
13	Keputusan Lurah tentang Pemberhentian bagi anggota tim			Khusus anggota Tim
14	Pas foto berwarna dengan background berwarna merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar			
	Dibuat rangkap 3 , dengan ketentuan 1 asli/legalisasi 2 fotokopi, di snelhecter plastik warna merah			